

# 

#### PERJANJIAN PINJAMAN

Nomor: 48.-





menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

Kecamatan Payung Sekaki, Provinsi Riau, pemegang--

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan---selaku demikian untuk dan atas nama perseroan----

terbatas PT BERKAT SAWIT UTAMA, berkedudukan di---

Kota Jambi (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan-----

disesuaikan dengan Undang-Undang Republik-----

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----



tentang Perseroan Terbatas dan termuat dalam akt
tanggal dua belas Desember dua ribu delapan
(12-12-2008) nomor 28, yang dibuat di hadapan
ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta-
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Huku
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal dua puluh satu Juli d
ribu sembilan (21-7-2009)
nomor AHU-33829.AH.01.02.Tahun 2009 dan kemudian
diubah berturut-turut dengan :
- akta tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua belas
(30-5-2012) nomor 140, yang dibuat oleh EDDY
SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan suratnya tanggal
sembilan Juli dua ribu dua belas (9-7-2012)
nomor AHU-AH.01.10-25006;
akta tanggal empat Maret dua ribu lima belas
(4-3-2015) nomor 01, yang dibuat di hadapan
ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Depok dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal tiga belas Maret dua ribu
lima belas (13-3-2015) nomor
AHU-0003939.AH.01.02.TAHUN 2015;
akta tanggal dua puluh delapan Desember dua
ribu enam belas (28-12-2016) nomor 36, yang

# NOTARIS JAKARTA

dibuat di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut,-
yang pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan suratnya tanggal
dua belas Januari dua ribu tujuh belas
(12-1-2017) nomor AHU-AH.01.03-0011969;
 - akta tanggal dua puluh tiga Pebruari dua ribu
dua puluh satu (23-2-2021) nomor 15, yang
dibuat di hadapan ANTONI HALIM, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal dua puluh empat Pebruari
dua ribu dua puluh satu (24-2-2021) nomor
AHU-0011834.AH.01.02.TAHUN 2021;
 dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir termuat dalam akta
tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh
satu (18-10-2021) nomor 11, yang dibuat di hadapan
ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris tersebut,
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan suratnya tanggal dua puluh satu
Oktober dua ribu dua puluh satu (21-10-2021)
nomor AHU-AH.01.03-0463215;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari:

a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum, Warga Negara
Indonesia, lahir di Rantau Prapat, pada
tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan
ratus tujuh puluh (13-10-1970), wiraswasta, -
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan
Hzarifin nomor 59 B-39 Medan, Rukun Tetangga
-, Rukun Warga -, Kelurahan Madras Hulu,
Kecamatan Medan Polonia, Provinsi Sumatera
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 1271161310700001,
selaku Komisaris satu-satunya Perseroan;
sebagaimana ternyata dari surat Persetujuan
Dewan Komisaris PT BERKAT SAWIT UTAMA, yang
dibuat di bawah tangan tanggal empat belas
Oktober dua ribu dua puluh dua (14-10-2022)
dan bermeterai cukup;
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan, šebagaimana ternyata dari surat
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT
BERKAT SAWIT UTAMA Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di
bawah tangan tanggal delapan belas Oktober dua
ribu dua puluh dua (18-10-2022) dan bermeterai
cukup;
yang asli keduanya dilekatkan pada minuta akta
ini
-Persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas berlaku
juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan-
1

# 

terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari; -----` (selanjutnya Perseroan disebut juga sebagai -----"Debitor").-----II. Tuan SUWANO, Warga Negara Indonesia, lahir di----Bagan Siapi Api, pada tanggal sepuluh Pebruari---seribu sembilan ratus enam puluh sembilan-----(10-2-1969), Corporate Banking Division Head----dari PT BANK OCBC NISP Tbk, bertempat tinggal di--Jakarta, Taman Surya 5 Blok NN-1/2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 017, Kelurahan Pegadungan, -----Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang----Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----Kependudukan 3173041002690005; ----menurut keterangannya dalam hal ini----bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di-bawah tangan tanggal empat belas Desember dua ---ribu dua puluh satu (14-12-2021) nomor-----740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, ----bermeterai cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan selaku----demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas---PT BANK OCBC NISP Tbk., suatu perseroan terbatas -dan bank yang didirikan menurut hukum Republik----Indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh-----Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkedudukan dan-berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat-di OCBC NISP Tower, Jalan Profesor Doktor Satrio--Kaveling 25, Jakarta 12940------(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut-sebagai "Bank").----

(Selanjutnya Debitor dan Bank bersama-sama disebut-
sebagai "Para Pihak")
-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :
MENIMBANG
BAHWA, Debitor telah mengajukan permohonan untuk
memperoleh fasilitas-fasilitas Pinjaman (sebagaimana
didefinisikan di bawah ini) kepada Bank dan Bank
bersedia untuk mcmberikan fasilitas-fasilitas
Pinjaman kepada Debitor, sesuai dengan syarat-syarat
dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Pinjaman dan dalam Syarat dan Ketentuan Standar yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari-
Perjanjian Pinjaman sebagaimana didefinisikan di
bawah ini
Setiap istilah, referensi, rujukan yang dimulai
dengan huruf besar dalam Perjanjian Pinjaman ini
berlaku pula dalam Syarat dan Ketentuan Standar,
kecuali Syarat dan Ketentuan Standar tersebut
menetapkan lain
MASA, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dar
janji-janji yang terkandung dalam Perjanjian Pinjamar
ini, pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
(A) Dalam Perjanjian Pinjaman, kecuali konteksnya -
menentukan lain:
"Dokumen Jaminan" sebagaimana diuraikan dalam
Pasal 4 Perjanjian Pinjaman ini atau setiap
Pombori Jaminan untuk kepentingan Bank;
"Denda Pembayaran Lebih Awal" berarti denda
<del></del>

C.F. LINFELE, Sells

dengan jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Bank-dalam Perjanjian Pinjaman, sehubungan dengan---pembayaran lebih awal atas Fasilitas termasuk--karena Wanprestasi. Besarnya denda tersebut----dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bankdengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor .-"Fasilitas" berarti sebagaimana didefinisikan--dalam Pasal 1 di bawah;-----"Hari Kerja" berarti suatu hari (kecuali hari---Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional) ---dimana bank-bank di Indonesia beroperasi dan---melakukan operasional usahanya serta turut serta dalam transaksi kliring; -----"Jangka Waktu Bunga" berarti sehubungan dengan-setiap jumlah utang pokok atau jumlah uang yangdipinjamkan atau dikreditkan oleh Bank kepada---Debitor atau ke rekening lain yang diminta-----Debitor dan disetujui oleh Bank berdasarkan----Fasilitas (-fasilitas) Pinjaman yang diterima---oleh Debitor, untuk suatu jangka waktu----sebagaimana ditetapkan dan dihitung berdasarkanketentuán dalam Perjanjian Pinjaman, jangka---waktu mana dimulai sejak tanggal suatu Fasilitas Pinjaman dicairkan oleh Bank kepada Debitor atau ke rekening lain yang diminta Debitor dan----disetujui oleh Bank dan berakhir pada tanggal--yang jatuh sesuai dengan jangka waktu bunga---sebagaimana diuraikan dalam pasal 1.1.3-----Perjanjian Pinjaman ini;-----

"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan--

Tranche A (Fasilitas TL 1)" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian----Pinjaman ini dan berakhir 1 (satu) bulan----setelahnya (atau tanggal lainnya sebagaimana---disetujui oleh Debitor dan Bank), dimana Debitor dapat menarik Fasilitas TL 1; ------"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan--Tranche B (Fasilitas TL 2)" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian----Pinjaman ini dan berakhir 1 (satu) bulan----setelahnya (atau tanggal lainnya sebagaimana---disetujui oleh Debitor dan Bank), dimana Debitor dapat menarik Fasilitas TL 2; -----"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan--Tranche C (Fasilitas TL 3)" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian----Pinjaman ini dan berakhir 3 (tiga) tahun----setelahnya (atau tanggal lainnya sebagaimana---disetujui olch Debitor dan Bank), dimana Debitor dapat menarik Fasilitas TL 3; -----"Jumlah Utang" berarti jumlah keseluruhan---kewajiban Debitor kepada Bank dari atau----sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman termasukbunga, biaya, komisi, denda dan segala jumlah--berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang wajib---dibayar oleh Debitor; "Pemberi Jaminan" berarti setiap orang atau---perusahaan yang memberikan jaminan dalam bentuklainnya dan/atau dukungan (termasuk namun tidakterbatas pada hak tanggungan (hipotik), jaminanControl of the Control of the Contro

fidusia, gadai atau agunan dalam bentuk lainnya)` untuk kepentingan Bank berdasarkan Dokumen-----(-dokumen) Jaminan; -----"Penjamin" berarti setiap orang atau perusahaanyang memberikan jaminan atau garansi dalam----bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau jaminan perorangan (personal guarantee) ---untuk kepentingan Bank berdasarkan Dokumen-----(-dokumen) Jaminan; -----"Perjanjian Pinjaman" berarti Perjanjian-----Pinjaman ini berikut semua perubahan, ----penambahan, pembaharuannya dan lampirannya baikyang ada saat ini maupun yang akan dibuat di---kemudian hari.-----"Pinjaman" berarti setiap atau seluruh pinjamanatau fasilitas perbankan lainnya yang diberikanatau yang akan diberikan oleh Bank kepada-----Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau---suatu jumlah dari pinjaman tersebut yang pada---saat itu terutang berdasarkan Perjanjian-----Pinjaman dan "Pinjaman-pinjaman" berarti dua---atau lebih pinjaman tersebut; "Syarat dan Ketentuan Standar" berarti dokumen-yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan---ketentuan yang berlaku umum untuk seluruh----fasilitas kredit dan fasilitas perbankan yang--diberikan oleh Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari-----Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani Debitordan Bank; -----

1	"Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar"-
	adalah suatu instrumen bukti hutang dalam bentuk
disasses	dan substansi yang dapat diterima oleh Bank dari
	Debitor sebagaimana pada Lampiran 1 Perjanjian-
	Pinjaman;
	"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti:
	- Untuk Fasilitas Term Loan, pada setiap tanggal
	26 (dua puluh enam) atau pada tanggal lainnya-
	sebagaimana ditentukan oleh Bank;
	- Jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bank
İ	dan telah diberitahukan kepada Debitor;
1	"Tanggal Pinjaman" sehubungan dengan setiap
	Pinjaman, berarti tanggal dilakukannya Penarikan
	sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan
	Penarikan dan Janji Bayar yang diberikan oleh
	Debitor kepada Bank;
В)	Konstruksi Penafsiran Istilah:
	Kecuali apabila konteksnya diartikan berbeda,
	maka setiap penyebutan hal tersebut dalam
	Perjanjian Pinjaman diartikan sebagai berikut:
	"aset-aset" dari seseorang/suatu badan harus
	ditafsirkan sebagai penyebutan terhadap seluruh-
	atau setiap bagian dari bisnis, usaha,
	kepemilikan, aset dan pendapatan (termasuk
	segala hak untuk menerima pendapatan) dari
	orang/badan tersebut;
	"utang" termasuk segala kewajiban baik yang
	telah ada saat ini maupun di masa yang akan
	datang, yang nyata atau kewajiban lain
	berdasarkan syarat tangguh, yang dijamin maupua-

R.F. LIMPELE, Soll. NOTABIS JAKARTA

T	tidak, merupakan utang pokok atau pemberian
	jaminan (garansi) atau lainnya untuk pembayaran-
	atau pengembalian uang;
	sesuatu yang memiliki "dampak kerugian material"
	bagi Debitor berarti sesuatu peristiwa/keadaan
	yang memiliki dampak merugikan yang signifikan
	terhadap (i) kegiatan, kondisi keuangan, aset
	atau usahanya atau (ii) kemampuannya dalam
	melaksanakan dan mematuhi kewajiban-kewajibannya
	dalam Perjanjian Pinjaman
(C)	Konstruksi Penafsiran Lain-lain:
I	Judul dalam Perjanjian Pinjaman ini dicantumkan-
	sebagai keterangan atau rujukan semata dalam
	menafsirkan Perjanjian Pinjaman. Kecuali
	dinyatakan dengan tegas secara berbeda
	berdasarkan konteksnya (i) kala-kata yang
	memiliki arti tunggal termasuk juga arti
	jamaknya dan sebaliknya, dan (ii) kata-kata yang
	memiliki referensi kepada badan usaha termasuk
	juga orang pribadi; dan segala kata-kata
	tersebut harus ditafsirkan secara serupa dengan-
	cara tersebut. Penyebutan terhadap "Pasal
	pasal", "Lampiran-lampiran" dan "Tambahan
	tambahan" harus ditafsirkan sebagai pasal-pasal,
	lampiran-lampiran dan tambahan-tambahan terhadap
	Perjanjian Pinjaman
	Pasal 1
	FASILITAS PINJAMAN
11.1	Bank setuju untuk memberikan kepada Debitor

Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman dengan jumlah----

sek	agaimana disebutkan di bawah ini:
1.1.1	Fasilitas dan Jumlah Pinjaman
	1. Fasilitas Term Loan - Tranche A
ŀ	(Fasilitas TL 1) dengan jumlah batas
	sebesar Rp.182.289.000.000,- (seratus
	delapan puluh dua miliar dua ratus
	delapan puluh sembilan juta Rupiah);
	2. Fasilitas Term Loan - Tranche B
Į.	(Fasilitas TL 2) dengan jumlah batas
	sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus
	miliar Rupiah);
	3. Fasilitas Term Loan - Tranche C
	(Fasilitas TL 3) dengan jumlah batas
	sebesar Rp.116.000.000.000,- (seratus
	enam belas miliar Rupiah);
	4. Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX)
	dengan jumlah batas sebesar
	USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar
	Amerika Serikat).
1.1.2	Tujuan :
	1. Fasilitas TL 1 :
ļ	untuk refinancing fasilitas Debitor di
	Bank Mandiri, berdasarkan surat
	konfirmasi terakhir yang diberikan oleh
	Bank Mandiri;
	2. Fasilitas TL 2 :
l	untuk pembiayaan kembali pinjaman
	pemegang saham dan/atau pembayaran
	dividen di tahun 2022 (dua ribu dua pulus
	dua);
	+

Note builded be builded Salla

1	3.	Fasilitas TL 3 :
•		untuk belanja modal (Cap-Ex) atau
		penanaman kembali perkebunan dan tujuan
		pemeliharaan;
	4.	   Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX) :
!		Untuk memfasilitasi pembelian mata uang
		asing pada nilai spot dan forward untuk
		keperluan usaha dan upaya lindung nilai
		terhadap Mata Uang Asing (FX) Debitor
1.1.3	Bi	 aya
	BUI	NGA: Untuk:
	1.	Fasilitas TL 1 :
		sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
		per tahun, floating
	2.	Fasilitas TL 2 :
		sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
		per tahun, floating
	3.	Fasilitas TL 3 :
	l	sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
		per tahun, floating
	_	Tingkat suku bunga diatas telah
		diberitahukan kepada Dobitor sebelumnya
		dan Debitor dengan ini telah mengetahui
		dan menyetujui tingkat suku bunga
		tersebut
	- •	Debitor setuju bahwa Bank berhak, dengan
	***************************************	pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor,
		mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku -
		bunga acuan (reference rate) sebagaimana
	-	tersebut di atas

	Jangka Waktu I	Bunga: 1 (satu) bulan setelah
	tanggal penar:	ikan fasilitas
	BIAYA UPFRONT :	Fasilitas TL 1, TL 2,
unitaria	L. L	dan TL 3:
		Masing-masing sebesar 1 %
		(satu persen) flat yang
		diperhitungkan dari total
		jumlah fasilitas yang
		diberikan dan dikurangi dari
		rekening Debitor. Biaya
		dibayar hanya l (satu)
		kali
Ì	Bank sewaktu-wa	 ktu dapat mengubah biaya
	biaya sebagaima	na tersebut di atas (tidak
and the second s	berlaku untuk b	iaya yang sifatnya dibayarkan
	hanya satu kali	antara lain biaya komitmen).
	Bank akan membe	rikan pemberitahuan sebelumnya
i L	kepada Debitor	apabila terjadi perubahan dan
	penyesuaian bia	ya-biaya tersebut
1.1.4	Bunga Wanpresta	si
	Debitor wajib m	embayar bunga wanprestasi
	seběsar (i) 3%	(tiga persen) per tahun di
	atas tingkat su	ku bunga yang berlaku pada
	Bank atau suku	bunga lain yang ditentukan
	oleh Bank dari	waktu ke waktu, ("Bunga
	Wanprestasi") a	tas setiap jumlah dari
	Fasilitas baik	jumlah pokok maupun bunga
	yang tidak diba	yar pada saat tanggal jatuh
	tempo atau saat	diminta olch Bank
2 Del	oitor dapat meng	gunakan Fasilitas-(fasilitas)-

n.f. limpele, S.M. notaris Janasta

sebagaimana	disebutkan dalam Pasal 1.1.1 di atas			
dengan tunc	duk pada ketentuan-ketentuan sebagai			
berikut:				
1.2.1 Fasilita	as Term Loan - Tranche A (Fasilitas TL			
1), Fas:	ilitas Term Loan - Trance B (Fasilitas			
TL 2), dan Fasilitas Term Loan - Trance C				
(Fasilitas TL 3), secara bersama-sama dapat -				
disebut Fasilitas Term Loan ("Fasilitas TL"))				
1.2.1.1 <u>Ke</u>	tersediaan dan Penarikan:			
De	bitor berhak selama Jangka Waktu			
Ke	tersediaan masing-masing dari			
Fa	silitas TL 1, Fasilitas TL 2, dan			
Fasilitas TL 3, menarik jumlah total				
da	lam batas sebagai berikut :			
1.	Fasilitas Term Loan - Tranche A			
i	(Fasilitas TL 1) dengan jumlah batas			
	sebesar Rp.182.289.000.000,			
·	(seratus delapan puluh dua miliar			
	dua ratus delapan puluh sembilan			
	juta Rupiah);			
2.	Fasilitas Term Loan - Tranche B			
1	(Fasilitas TL 2) dengan jumlah			
	batas sebesar Rp.200.000.000.000,			
	(dua ratus miliar Rupiah);			
3.	Fasilitas Term Loan - Tranche C			
ı	(Fasilitas TL 3) dengan jumlah batas			
	sebesar Rp.116.000.000.000,			
	(seratus enam belas miliar Rupiah); -			
se	suai dengan jadwal penarikan			
se	bagaimana telah disetujui sebelumnya-			
T				

oleh Bank dan Debitor dan Bank akan --menyediakan jumlah yang ditarik ke ---dalam rekening Debitor di Bank. ---Debitor akan memberikan kepada Bank ---Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji
Bayar (yang mana surat tersebut tidak -dapat ditarik kembali) sekurang -----kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum --tanggal penarikan yang akan dilakukan. -

## 1.2.1.2 Pengembalian: -----

Rose Livis Realing Selfa

Fasilitas TL 1 dan TL 2 tidak terdapat -Grace period/masa tenggang. -----Grace period/masa tenggang Fasilitas TL 3 akan dimulai sejak penandatanganan ---Perjanjian Pinjaman ini sampai dengan 3 (tiga) tahun setelahnya paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal suatu jumlah terutang yang wajib dibayar ----kembali oleh Debitor kepada Bank, -----Debitor wajib menyediakan dana dalam --rekening Debitor yang ada pada Bank ---dalam jumlah yang cukup untuk membayar lunas jumlah terutang. Debitor dengan -ini memberikan kuasa kepada Bank ----untuk melakukan pendebetan atas ----rekening Debitor untuk membayar lunas --Jumlah Utang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar. -----Apabila tanggal pembayaran tersebut ---jatuh pada bukan Hari Kerja, maka -----Debitor wajib melakukan pembayaran pada-1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----

### 1.2.1.3 Pembayaran Lebih Awal: -----

Debitor dapat memilih untuk membayar di muka Fasilitas TL 1, Fasilitas TL 2, --- dan Fasilitas TL 3, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, ditambah ----- dengan bunga yang timbul sampai dengan - tanggal pembayaran di muka, sebelum ---- tanggal jatuh tempo, dan atas ------

†	pembayaran lebih awal tersebut
	dikenakan Denda Pembayaran Lebih Awal
	dari jumlah yang dibayar di muka
	tersebut
	Jika kewajiban pembayaran kembali
	dilakukan secara angsuran, maka
	pembayaran lebih awal tersebut
	akan digunakan untuk mengurangi
	angsuran(-angsuran) yang wajib dibayar-
	mulai dari angsuran yang paling akhir
	Untuk setiap pembayaran di muka,
	Debitor wajib memberikan pemberitahuan -
S.	tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya
	2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal
- -	pembayaran lebih awal tersebut
	dilakukan
	Setiap pengembalian atau pembayaran
	Fasilitas TL Fasilitas TL 1, Fasilitas
	TL 2, dan Fasilitas TL 3, yang
	dilakukan oleh Debitor berdasarkan
	Perjanjian Pinjaman, wajib dalam mata
* •	uang yang sama ketika penarikan, dan
	jumlah yang dikembalikan/dibayar
	tersebut tidak dapat ditarik kembali
	oleh Debitor
.2.1.4	~
	Fasilitas TL 1
1.2.1	.4.1 Debitor wajib menyerahkan dokumen
•	dokumen berikut ini dalam 3 (tiga)-
	hari kerja sebelum tanggal

1.2

R.F. LIMPELE, S.H. NOTARIS JAHARTA

er	penarikan, yaitu:		
	1.	Surat Pemberitahuan Penarikan	
		dan Janji Bayar;	
	2.	Surat Konfirmasi dari Bank	
	J	Mandiri terkait outstanding	
		pembiayaan terakhir	
	3.	Condition Subsequent: copy atau	
ļ		salinan Surat Pelunasan dari	
		Bank Mandiri dalam 10 (sepuluh)	
		hari sejak tanggal penarikan	
1.2.1.4.2	Del	oitor dapat menarik Fasilitas TL-	
	1 1	maksimum sebesar Fasilitas	
N.	sel	pesar Rp.182.289.000.000,	
	(s	eratus delapan puluh dua miliar	
	du	a ratus delapan puluh sembilan	
	ju	ta Rupiah) atau jumlah mana yang-	
	lel	oih kecil	
1.2.1.4.3	Fa:	silitas TL 1 hanya dapat	
į	di	pergunakan untuk membiayai	
	ou	estanding terakhir Debitor di	
	Bar	nk Mandiri berdasarkan surat	
м •	koı	nfirmasi Bank Mandiri, dan tidak-	
	te	esedia untuk penarikan	
	se.	lanjutnya	
1.2.1.5 <u>Jan</u>	ji-j	anji dan Syarat-syarat Tambahan -	
Fasi	Llit	as TL 2	
1.2.1.5.1	Dek	oitor wajib menyerahkan dokumen	
•	dol	kumen berikut ini dalam 3 (tiga)-	
	hai	ri kerja sebelum tanggal	
-	per	narikan, yaitu:	
	_		

1.	Surat Pemberitahuan Penarikan
<b>I</b>	dan Janji Bayar;
2.	Surat Pernyataan yang
I	ditandatangani oleh Direksi yang
	berwenang dengan rincian jumlah
	Pinjaman Pemegang Saham yang
	harus dibayar kembali oleh
	Debitor atau jumlah Dividen yang
	harus dibayarkan kepada
	Pemegang Saham;
3.	Pembayaran Dividen hanya
ı	tersedia untuk kinerja tahun
	2021 (dua ribu dua puluh satu) -
	dan mengacu pada jumlah Laba
	Ditahan pertengahan tahun 2022 -
	(dua ribu dua puluh dua) sebagai
	preferensi untuk pengujian di
	periode mendatang
1.2.1.5.2 Del	oitor dapat menarik Fasilitas TL-
2	maksimum sebesar
Rp	.200.000.000.000,- (dua ratus
mi	liar Rupiah)
1.2.1.5.3 da	lam laporan in-house triwulan
De	bitor pada periode berikutnya
wa	jib tercermin mengenai penggunaan
fa	silitas ini
1.2.1.6 Janji-	janji dan Syarat-syarat Tambahan -
Fasili	tas TL 3
1.2.1.6.1 De	bitor wajib menyerahkan
_ do	kumen-dokumen berikut ini dalam 3

TOTATIS JAKATTA

	tiga) hari kerja sebelum tanggal
E	enarikan, yaitu:
1	Surat Pemberitahuan Penarikan
l	dan Janji Bayar;
2	Rencana Anggaran Belanja
ļ	Tahunan;
3	Pencairan tahap pertama dan
İ	pencairan tahap kedua
	berdasarkan Rencana Anggaran
	Belanja (RAB) per setengah
	tahunan dan maksimum porsi
	pembiayaan sebesar 80 % (delapan
	puluh persen) dari Rencana
	Anggaran Belanja
1.2.1.6.2 D	 ebitor dapat menarik Fasilitas TL-
3	maksimum sebesar
R	p.116.000.000.000,- (seratus enam-
b	elas miliar Rupiah);
1.2.1.6.3 D	ana hasil penarikan pinjaman akan-
d	ikreditkan kedalam Rekening
0	perasional Debitor yang terdaftar-
d.	perasional Debitor yang terdaftar-
1.2.1.6.4 P	embiayaan Bank tidak termasuk
b	iaya perijinan, biaya akuisisi
ta	anah dan apa pun yang
d:	idefinisikan sebagai <i>soft cost</i>
1.2.1.6.5 Pe	idefinisikan sebagai soft cost encairan tahap ke 3 (tiga)
d	dasarkan pada pemenuhan atau
p€	enyelesaian proses penanaman
ke	embali periode tahap pertama dan
+	21

penarikan pinjaman pada periode
tahap pertama tersebut
Pencairan tahap ke 4 (empat)
didasarkan pada pemenuhan atau
penyelesaian proses penanaman
kembali periode tahap ke 2 (dua)
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 2 (dua) tersebut
Pencairan tahap ke 5 (lima)
didasarkan pada pemenuhan atau
penyelesaian proses penanaman
kembali periode tahap ke 3 (tiga)
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 3 (tiga) tersebut
Pencairan tahap ke 6 (enam)
didasarkan pada pemenuhan atau
penyelesaian proses penanaman
kembali periode tahap ke 4
(empat) dan penarikan pinjaman pada
periode tahap ke 4 (empat)
tersebut
Pencairan tahap ke 7 (tujuh)
didasarkan pada pemenuhan atau
penyelesaian proses penanaman
kembali periode tahap ke 5 (lima)
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 5 (lima) tersebut
Pencairan tahap ke 8 (delapan)
didasarkan pada pemenuhan atau
penyelesaian proses penanaman

A.F. MILL JOHN

kembali periode tahap ke 6 (enam)-dan penarikan pinjaman pada periode tahap ke 6 (enam) tersebut.-----Pencairan tahap ke 9 (sembilan) ---didasarkan pada pemenuhan atau---penyelesaian proses penanaman ----kembali periode tahap ke 7 (tujuh) dan penarikan pinjaman pada periode tahap ke 7 (tujuh) tersebut. -----Pencairan tahap ke 10 (sepuluh) ---didasarkan pada pemenuhan atau---penyelesaian proses penanaman----kembali periode tahap ke 8-----(delapan) dan penarikan pinjaman--pada periode tahap ke 8 (delapan) -tersebut.-----Pencairan tahap ke 11 (sebelas) ---didasarkan pada pemenuhan atau---penyelesaian proses penanaman ----kembali periode tahap ke 9-----(sembilan) dan penarikan pinjaman-pada periode tahap ke 9 (sembilan) tersebut. -----Pencairan tahap ke 12 (sebelas) ---didasarkan pada pemenuhan atau---penyelesaian proses penanaman----kembali periode tahap ke 10-----(sepuluh) dan penarikan pinjaman--pada periode tahap ke 10 (sepuluh) tersebut. -----

Debitor wajib menunjukan
perkembangan penanaman kembali yang
telah sesuai dengan Rencana
Anggaran Biaya dalam bentuk Laporan
Perkembangan Triwulanan kepada
Bank. Jika terdapat kelebihan atau-
kekurangan atas jumlah penarikan
pinjaman sebelumnya, maka akan
dikompensasikan untuk penarikan
berikutnya untuk menjaga porsi debt
to equity maksimum 80% (delapan
puluh persen) dari Rencana Anggaran
Belanja triwulan (RAB)
Dana dari penarikan pinjaman akan
dikreditkan kedalam Rekening
Operasional Debitor yang terdaftar-
di Bank
Laporan Kemajuan Triwulanan harus
disiapkan oleh Konsultan Independen
yang terdaftar dalam daftar panel
Bank
Transaksi Valuta Asing ("Fasilitas

### 1.2.2 Fasilitas Transaksi Valuta Asing ("Fasilitas

<u>FX")</u>	
	•

1.2.2.2 Untuk setiap transaksi valuta asing, --
Debitor wajib mengirimkan kepada Bank ---

# NOTARIS JAMARA

7	(i) - konfirmasi transaksi yang telah
	disampaikan oleh Bank kepada Debitor
	( <b>"Konfirmasi Transaksi"</b> ) dan (ii) surat -
-	pernyataan (dalam format Bank) yang
	telah ditandatangani oleh Debitor,
	sebelum penutupan Hari Kerja dari
	tanggal transaksi yang sama melalui
	media komunikasi yang ditetapkan oleh
	Bank
. 3	   Dalam hal tidak terdapat Konfirmasi
	Transaksi yang disampaikan oleh Bank

Transaksi yang disampaikan oleh Bank ---kepada Debitor, maka transaksi valuta --asing yang telah diinstruksikan oleh ----Debitor kepada Bank tetap sah dan -----Debitor dengan ini mengkonfirmasikan ---penerimaannya atas transaksi yang telah -diinstruksikan tersebut dan dilaksanakan
oleh Bank, termasuk segala konsekuensi --dari transaksi dan kewajiban -------sebagaimana disebutkan dalam Pasal ------

1.2.2.4 Debitor tidak diperkenankan untuk -----

1.2.2.5. -----

1.2.2.5	Debitor harus memastikan selambat
	lambatnya pukul 12:00 WIB (dua belas
	Waktu Indonesia bagian Barat) pada
	tanggal yang disetujui dalam Konfirmasi-
:	Transaksi terdapat dana yang mencukupi
	untuk dilakukannya penyelesaian
	transaksi valuta asing (full movement)
	Kelalaian Debitor untuk menempatkan dana
week control	yang cukup tersebut, maka Bank berhak
	untuk tidak menjalankan transaksi valuta
	asing Debitor dan Debitor bersedia
To go may no see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a s	dikenakan biaya keterlambatan yang
and of the state o	ditetapkan Bank
1.2.2.6	Pengiriman dana untuk penyelesaian
Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna	transaksi valuta asing yang bersangkutan
Walnut and a nove all live	kedalam rekening Debitor hanya dapat
de care de la care de	dilakukan setelah dana diterima
	sebagaimana ditentukan dalam Pasal
	1.2.2.5 di atas
1.2.2.7	Perhitungan laba rugi dalam transaksi
**************************************	valuta asing tersebut dilakukan oleh
2	Bank berdasarkan mark to market sesuai
es auxona a marcona a	dengan sistem yang diterapkan oleh Bank.
1.2.2.8	Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan: -
1.2.2.	8.1 Ketentuan Close Out dan Set Off
i	Dalam hal terjadi Wanprestasi, maka-
	Debitor setuju bahwa Bank berhak
	untuk melakukan pembatalan ataupun
	close out dan set off:
	(a) Debitor setuju bahwa (i) Bank

The second secon

berhak segera mengakhiri ----transaksi valuta asing dengan -menyelesaikan kewajiban yang ada pada tanggal yang telah ----ditetapkan oleh Bank ("Tanggal -Pengakhiran Lebih Awal"); dan --(ii) Bank berhak menetapkan kurs dan/atau tingkat suku bunga ----(yang berlaku di pasar) yang --digunakan untuk proses ----pengakhiran transaksi valuta --asing, termasuk biaya, ongkos --(termasuk biaya hukum) dan biaya apapun yang ditanggung oleh Bank terkait proses close out dan set off ini; -----

- butir (a) di atas, Bank akan --menginformasikan kepada Debitor
  mengenai hasil perhitungan ---termasuk sisa kewajiban yang --harus segera dibayar oleh ----Debitor; ------
- Bank berhak mendebit dana ----Debitor yang tercatat dalam --rekening Debitor termasuk namun
  tidak terbatas pada besaran --agunan dan deposito (diseluruh cabang-cabang Bank, jika ada) --

1	untuk	- pelunasan sisa kewajiban -
	Debito	or dan biaya yang dikenakan
	kepada	Debitor sebagaimana
	dijela	skan pada butir (a) dan
	(b) di	. atas;
(d)	Dalam	hal kewajiban Debitor
	masih	outstanding dan belum
	diluna	asi kepada Bank, maka
	Debito	or dengan ini setuju bahwa
	Bank b	perhak untuk:
	(i)	Menahan atau menolak
i	Į.	segala instruksi
		pembayaran baik
		seluruhnya maupun
		sebagian dari rekening
		Debitor di Bank;
	(ii)	Menolak permintaan
. '	l	Debitor untuk menarik,
		mengalihkan, melakukan
		transaksi atas agunan
		(termasuk tetapi tidak
		terbatas pada besaran
		agunan) yang masih ada
		baik sebagian ataupun
		seluruhnya dari rekening-
		Debitor tanpa persetujuan
-		tertulis dari Bank;
(e)	Dalam	hal kreditur Debitor
	selair	Bank atau likuidator

maupun petugas lainnya yang ----

P.E. LIMPELE, S.H. MOTARIS JAKARTA

ditunjuk terhadap asset dari
Debitor meminta lampiran,
dokumen dari rekening atau
agunan (termasuk tetapi tidak
terbatas pada besaran agunan)
melalui proses apapun, maka
tidak mengurangi hak Bank untuk
melakukan pembatalan atau close
out dan set off dianggap telah -
timbul segera sebelum terjadinya
proses atau penunjukkan
tersebut;
Dehitor waiih segera

1.2.2.8.2 Keterbukaan Risiko. -----

Debitor dengan ini menyatakan -
mengerti dan menerima sepenuhnya
serta telah memiliki pengetahuan
dan pemahaman yang cukup ----mengenai karakteristik, jenis -dan risiko termasuk pada ----risiko pasar (risiko yang dapat
menyebabkan kerugian yang ----disebabkan karena faktor pasar)

yang disebabkan antara lain ---risiko mata uang (risiko ----kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan nilai mata ---uang), risiko likuiditas (risiko qaqal melaksanakan pembayaran -kewajiban yang disebabkan karena faktor kemampuan likuiditas), -risiko suku bunga (risiko ----kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan suku bunga) --maupun risiko lainnya yang ----timbul dari transaksi valuta --asing ini. -----(b) Debitor dengan ini menyatakan -telah membuat pertimbangan dan dengan keputusannya secara ---independen untuk melakukan ----transaksi valuta asing dengan --Bank dan Debitor telah ----menyetujui untuk menerima ----segala risiko yang timbul ----sehubungan dengan pelaksanaan -transaksi valuta asing ini. ----(c) Debitor dengan ini setuju ----menerima dan membebaskan Bank -dari segala tanggung jawab ---ataupun kerugian terhadap -----

risiko yang timbul dari -----

Fasilitas Transaksi Valuta Asing

ini dan Debitor dengan ini ---menyatakan bahwa Bank tidak ---memberikan jaminan ataupun ----kepastian terhadap hasil dari -transaksi valuta asing oleh ---Debitor.

1.2.2.8.3 Agunan.----

dipersyaratkan oleh Bank, ----Debitor wajib menyetor agunan -dalam jumlah yang telah ----ditetapkan oleh Bank dan ----disetujui oleh Debitor serta --menandatangani dokumen jaminan -sehubungan dengan agunan -----tersebut.

Perjanjian Pinjaman, Debitor --setuju bahwa Bank berhak dari -waktu ke waktu, membayar bunga -kepada Debitor berdasarkan suku
bunga dan jangka waktu yang --ditetapkan oleh Bank dengan --pemberitahuan kepada Debitor dan
Debitor setuju untuk ----mengesampingkan haknya atas
bunga jika terjadi permasalahan
administrasi pembayaran bunga -atas agunan tunai yang ----ditempatkan oleh Debitor di ----

Bank. -----

(c) Debitor wajib memastikan dari -waktu ke waktu bahwa besaran --agunan masih dalam batas nilai -minimum sesuai yang ditetapkan -oleh Bank. ------

- (d) Apabila disebabkan karena mark 
  to market maupun hal lainnya, -
  agunan yang diberikan Debitor -
  berkurang nilainya atau tidak -
  mencukupi, maka Debitor wajib -
  memberikan tambahan agunan ---
  sesuai dengan permintaan Bank -
  dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja

  terhitung sejak Debitor menerima

  pemberitahuan penambahan agunan.
  - Dalam hal Debitor tidak memenuhi kewajiban penambahan Agunan ---tersebut maka Debitor memberikan hak dan kewenangan kepada Bank untuk setiap saat, tanpa adanya kewajiban Bank memberitahukan --terlebih dahulu kepada Debitor untuk mengurangi, mengakhiri ---atau membatalkan fasilitas -----transaksi valuta asing maupun --melakukan likuidasi terhadap ---transaksi valuta asing.
    Keputusan Bank tersebut mengikat Debitor dengan penetapan nilai ---

	Tukar atas konversi valuta asing
	akan ditetapkan berdasarkan
	kondisi pasar dan Debitor
	menerima penetapan yang telah
	ditetapkan oleh Bank
1.2.2.9 <u>Fas:</u>	ilitas Transaksi Valuta Asing:
1.2.2.9.1	Pengiriman dana keluar untuk
na de la companya de	penyelesaian transaksi valuta
	asing akan dilakukan setelah
	penerimaan dana masuk dari
	Debitor
1.2.2.9.2	Jangka waktu maksimum dari kontrak
Company of the Compan	valuta asing (forward) adalah 12
	(dua belas) bulan
	PASAL 2
JANGK	A WAKTU FASILITAS PINJAMAN
Berikut ini meru	pakan syarat-syarat dan ketentuan
	jangka waktu Fasilitas Pinjaman:
	ilitas Pinjaman FX dalam Perjanjian
-	ulai sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Pinja	man sampai 1 (satu) tahun setelahnya-
atau pada tangga	l yang lebih awal sebagaimana
ditentukan oleh	Bank dengan pertimbangannya sendiri
sesuai dengan Pe	rjanjian Pinjaman dan dapat
diperbarui setel	ahnya dengan memperhatikan kemampuan -
Debitor yang dap	at diterima oleh Bank.
Fasilitas TL 1 d	iberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)
tahun terhitung	sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Pinjar	nan ini
Fasilitas TL 2 di	iberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)

tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Pinjaman ini
Fasilitas TL 3 diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)
tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Pinjaman ini
Perjanjian Pinjaman ini akan berlaku dan mengikat
sampai dengan seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar
oleh Debitor kepada Bank (baik yang ada saat ini
maupun yang akan ada dikemudian hari) telah dibayar
secara penuh/lunas oleh Debitor kepada Bank
Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berdasarkan
permintaan Debitor. Pemberitahuan dari Bank kepada
Debitor atau dengan dilaksanakannya perpanjangan
Jangka Waktu Fasilitas Debitor oleh Bank merupakan
bukti final bahwa Fasilitas-fasilitas Pinjaman
tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung
kepada penandatanganan oleh Debitor untuk menimbulkan
akibat Lersebut
Fasilitas-fasilitas Pinjaman tetap tersedia selama
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berlaku, namun dalam-
hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-
21 Syarat dan Ketentuan Standar, Bank berhak untuk
mengakhiri Fasilitas Pinjaman pada setiap waktu
dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada
Debitor adanya pengakhiran dan/atau berakhirnya
Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan
Perjanjian Pinjaman ini. Dengan diakhirinya Fasilitas
Pinjaman sebagaimana tersebut tidak akan tersedia
lagi untuk transaksi lebih lanjut berdasarkan

Perjanjian Pinjaman ini, dan Debitor diwajibkan untuk
segera mengembalikan dan/atau membayar secara penuh
kepada Bank seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar
oleh Debitor kepada Bank
Kelalaian Debitor untuk melakukan pengembalian
dan/atau pembayaran tersebut saat pengakhiran atau
berakhirnya Fasilitas Pinjaman dalam cara apapun
tidak akan melepaskan dan/atau membatalkan hak Bank
atas Jumlah Utang, dan dengan demikian kewajiban
kewajiban Debitor dan hak-hak Bank berdasarkan
Perjanjian Pinjaman akan berlanjut sampai seluruh
Jumlah Utang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada
Bank telah dibayar lunas
PASAL 3
UN-COMMITTED (TIDAK MENGIKAT)
Debitor sctuju bahwa Fasilitas FX merupakan Fasilitas
Pinjaman un-committed
PASAL 4
JAMINAN
Untuk menjamin pembayaran dan pengembalian secara
sesuai dan tepat waktu oleh Debitor kepada Bank atas-
seluruh jumlah yang terutang dan belum dibayar dari
waktu ke waktu oleh Debitor kepada Bank berdasarkan
Perjanjian Pinjaman dan berdasarkan dokumen-dokumen
lainnya, Debitor wajib menandatangani dan setelahnya-
menyerahkan kepada Bank asli atau salinan resmi yang-
telah ditandatangani dari:
4.1 Dokumen-dokumen Jaminan dalam bentuk dan isi yang
dapat diterima oleh Bank, sebagai jaminan untuk
pembayaran secara tepat waktu ketika jatuh tempo-

atas seluruh utang pokok, bunga, ganti rugi dan-jumlah-jumlah lainnya yang dapat dibayar saat ini atau di kemudian hari oleh Debitor kepada Bank--berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan----berdasarkan dokumen-dokumen lainnya sebagai----berikut :-----Jaminan untuk menjaminkan Fasilitas TL 1, ------Fasilitas TL 2 dan Fasilitas TL 3 :-----1. Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah -hak guna usaha yang terletak di Propinsi -----Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan -----Bajubang, Desa Bungku, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna --Usaha Nomor 1/Bungku, seluas 15.693,7004 ha --(lima belas ribu enam ratus sembilan puluh --tiga koma tujuh nol nol empat hektar) dan ---dijelaskan dalam Peta Situasi Khusus tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus ---delapan puluh enam (23-7-1986) nomor 1/BH/1986 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -06020000.00027, yang jangka waktu Hak Guna ---Usahanya akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat puluh enam -----(31-12-2046), terdaftar atas nama - PT. BERKAT SAWIT UTAMA BERKEDUDUKAN DI KOTA JAMBI. ----demikian berikut bangunan (-bangunan) berupa apapun dan turutan-turutannya serta segala --sesuatu yang sekarang telah dan/atau di ----kemudian hari akan didirikan atau tertanam di atas bidang tanah tersebut, berikut pula semua

dan segala sesuatu yang menurut sifatnya, ---peruntukannya atau peraturan hukum yang ----berlaku di Republik Indonesia dapat dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari bidang tanah dan/atau bangunan yang diuraikan diatas; -Bahwa atas jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.662.861.250.000, ---(enam ratus enam puluh dua miliar delapan ---ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ---puluh ribu Rupiah), sebagaimana pengikatan --jaminannya akan diberikan dengan Akta ----Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Portama) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta --Tanah yang berwenang berdasarkan akta Surat --Kuasa Mcmbcbankan Hak Tanggungan Peringkat I -(Pertama) yang akan ditandatangani dikemudian hari paling lambat 120 (seratus dua puluh) --hari setelah ditandatanganinya Perjanjian ----Pinjaman ini. -----

- 2. Pemberian jaminan berupa gadai atas rekening —

  atas nama Debitor di Bank, sebagaimana ————

  pengikatan jaminannya diberikan dengan akta —

  Perjanjian Gadai Rekening dan Surat Kuasa, ——

  yang keduanya akan ditandatangani segera ———

  setelah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman

  ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris; ——
- 3. Perjanjian Dukungan Kekurangan Kas dan ----Pernyataan Kesanggupan atau Cash Deficiency -Support And Undertaking Agreement dari tuan --

	***	MARTUA SITORUS, sebagaimana pengikatan	
		jaminannya diberikan dengan Pernyataan, Janji	
		dan Kesanggupan yang dibuat di bawah tangan	
		dan akan ditandatangani kemudian;	
4.2	Se.	luruh perjanjian penjaminan atau dokumen	
	pei	njaminan lainnya yang dari waktu ke waktu	
	di	minta oleh Bank untuk ditandatangani oleh	
	Del	oitor dan/atau pihak-pihak lainnya untuk	
	kej	pentingan Bank guna menjamin hak-hak Bank	
	be	rdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk	
	pe:	rubahan dan/atau penambahan terhadapnya yang	
	ak	an dilakukan di masa yang akan datang, apabila-	
	Ba	nk menganggap bahwa nilai dari agunan yang	
	te	lah ada telah berkurang atau menurun	
		PASAL 5	
Į.	JANJI-JANJI		
		JANJI-JANJI	
Jan		janji Debitor kepada Bank sebagai berikut	
ada	lah	janji Debitor kepada Bank sebagai berikut	
ada Sya	lah rat	janji Debitor kepada Bank sebagai berikut tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam	
ada Sya Per	lah rat janj	janji Debitor kepada Bank sebagai berikut tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya	
ada Sya Per	lah rat janj	janji Debitor kepada Bank sebagai berikut tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini:	
ada Sya Per	lah rat janj	janji Debitor kepada Bank sebagai berikut tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini: anji-janji Finansial (Financial Covenant)	
ada Sya Per	lah rat janj	tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini:	
ada Sya Per	lah rat janj	tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini:	
ada Sya Per	lah rat janj	tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini:	
ada Sya Per	lah rat janj	tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini:	
ada Sya Per	lah rat janj	tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini:	
ada Sya Per	lah rat janj	tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya jian Pinjaman ini:	

1	Adjusted Debt to Equity Ratio sama dengan
	Adjusted Total Liabilities dibagi dengan
	Adjusted Tangible Networth
ļ	Adjusted Total Liabilities sama dengan Total
	Liabilities dikurangi pinjaman pemegang
	saham yang di subordinasi
	Adjusted Networth sama dengan (Networth
	ditambah pinjaman pemegang saham yang di
	subordinasi dikurangi pinjaman kepada pihak
	terkait yang bukan untuk pinjaman bisnis
	sehari-hari
	Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan,
	3 (tiga) bulan setelah kuartal berakhir
2.	Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") minimum
	sebesar 1.10 (satu koma satu) kali;
	Debt Service Covcrage Ratio sama dengan
-	EBITDA dibagi dengan (bunga ditambah
	Current Portion Long Term Debt)
	EBITDA sama dengan Operating Profit/(Loss) -
	ditambah Depreciation ditambah Amortization
	ditambah other non-cash items in COGS and
	SGA only (ditambah Gross Interest Expense, -
	in a case where Gross Interest Expense is
· <b>W</b> ·	posted at the operating expense level)
	Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan,
	3 (tiga) bulan setelah kuartal berakhir
3.	Net Debt to EBITDA pada tahun 2022 (dua ribu
•	dua puluh dua) dan tahun 2023 (dua ribu dua
	puluh tiga) maksimum sebesar 5.0 (lima)
	kali;

dua puluh empat) dan tahun 2025 (dua ribu
/ war contain 2020 / waa 1100
dua puluh lima) maksimum sebesar 4.5 (empat
koma lima) kali;
Net Debt to EBITDA pada tahun 2026 (dua ribu
dua puluh enam) dan tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh) maksimum sebesar 4.0 (empat)
kali;
Net Debt to EBITDA pada tahun 2028 (dua ribu
dua puluh delapan) maksimum sebesar 3.5
(tiga koma lima) kali;
Net Debt sama dengan All Interest Bearing
Debt less Cash Available;
EBITDA sama dengan Operating Profit/(Loss) -
ditambah Depreciation ditambah Amortization
ditambah other non-cash items in COGS and
SGA only (ditambah Gross Interest Expense, -
in a case where Gross Interest Expense is
posted at the operating expense level)
Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan,
3 (tiga) bulan setelah kuartal berakhir
Debitor wajib mempertahankan Positive
Adjusted Net Worth selama jangka waktu
fasilitas
Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan.
Security Coverage Ratio minimum sebesar 125%
(seratus dua puluh lima persen) selama
jangka waktu fasilitas (diluar FX)
Security Coverage Ratio sama dengan the
lowest collateral value (between internal, -

external and pledged values) to total loan outstanding of Committed Term Loan. -----Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan. Janji-janji Non-Finansial (Non-Financial-----Covenant) -----Debitor wajib menempatkan dana, melakukan -(a) aktivitas keuangan dan menyalurkan -----transaksi keuangan Debitor pada Bank, ----dalam jumlah yang sebanding/seimbang -----(proporsional) antara jumlah pembiayaan --yang diberikan Bank kepada Debitor. -----Ketentuan ini diuji secara triwulanan dan pengujian pertama akan dimulai dalam 6 ----(enam) bulan setelah tanggal Perjanjian ---Pinjaman. -----Debitor wajib menyampaikan Laporan -----(b) Operasional Internal Triwulanan, dalam ---waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak akhir kuartal keuangannya Debitor. -----Laporan harus terdiri dari laporan -----produksi serta Laporan Pembelian dan -----Penjualan (termasuk volume dan harga) ----Fresh Fruit Bunch (FFB) dalam kg -----(kilogram) dan Crude Palm Oil (CPO) dalam -Ton dan Palm Kernel Oil (PKO) dalam Ton. --Laporan untuk dibandingkan dengan Budget -tahunan yang diserahkan ke Bank. -----Debitor wajib menyerahkan laporan -----(c) penilaian jaminan yang dilakukan oleh ---penilai eksternal setiap 2 (dua) tahun. ---

(d)	Untuk Jaminan akan dilakukan penilaian
ļ	atas jaminan tersebut yang akan dilakukan -
	oleh penilai Bank setiap tahun
(e)	Selama jangka waktu fasilitas, Tuan
	Martua Sitorus dan keluarganya berjanji
	untuk mempertahankan kepemilikan saham
	secara langsung dan tidak langsung
	"keluarganya" adalah keluarga yang
	memiliki hubungan darah 1 (satu) derajat
	kebawah dan 1 (satu) derajat kesamping
(f)	Letter of Undertaking (LoU) dari tuan
	Martua Sitorus dapat dilepaskan apabila
	hasil pengujian Laba Ditahan atau Retained-
	Earning (RE) setidaknya sama dengan Juni
	tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),
	apabila belum terpenuhi, maka LOU dari
	tuan Martua Sitorus tersebut akan tetap
	berlaku
	Periode pengujian Retained Earning (RE)
	tersebut akan dilakukan pada pertengahan
	tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)
	menggunakan audited tahun 2023 (dua ribu
	dua puluh tiga)
(g)	Mekanisme cash-waterfall diterapkan di
l	mana semua pendapatan harus disalurkan ke-
	rekening pendapatan dengan segera efek
	menggunakan mekanisme berikut:
	1. Pengurangan pertama, akan untuk
	cicilan pokok dan bunga bulanan;
	2. Potongan kedua untuk DSRA, dengan

		jumlah minimum satu kali pembayaran
		Pokok dan Bunga. Saldo akan diblokir; -
		3. Sisa dana yang tersisa dapat digunakan -
	'	untuk tujuan operasional oleh Debitor.
	(h)	Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau
		pomegang saham untuk menggunakan payroll
		Bank,
	(i)	Pinjaman pemegang saham harus
	<b>I</b>	disubordinasikan kecuali untuk porsi
		Pinjaman pemegang saham yang digunakan
		untuk Tranche B
		PASAL 6
x	s	YARAT-SYARAT PENGGUNAAN FASILITAS
6.1	Bank	akan menyediakan Fasilitas berdasarkan
	Perja	anjian Pinjaman ini bila Debitor telah
	memer	nuhi, syarat-syarat yang
	menda	hului/conditions precedent yang dapat
•	dite	cima oleh Bank sebagai berikut:
	(a)	Bahwa pernyataan dan jaminan dalam Syarat -
		dan Ketentuan Standar adalah benar dan
		akurat dalam setiap hal ketika dinyatakan -
		kembali pada Tanggal Pinjaman dan
		penarikan atas setiap Fasilitas Pinjaman
-		dapat dilakukan apabila janji-janji telah-
		dipenuhi;
	(b)	Bahwa Debitor harus telah memberikan
	Ι .	kepada Bank dokumen-dokumen sebagaimana
		ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman, dan -
		melengkapi serta mengirimkan seluruh
		dokumen-dokumen yang diperlukan;

(c)	Bahwa tidak terjadi Wanprestasi
I	sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan
	Ketentuan Standar dan/atau Perjanjian
	Pinjaman;
(d)	Bahwa tidak terdapat perubahan yang
****	mcmiliki dampak kerugian material terhadap
	kondisi keuangan Debitor;
(e)	Bahwa Debitor pada saat atau sebelum
I	setiap tanggal penarikan telah melakukan
	segala tindakan yang seharusnya dilakukan -
	oleh Debitor sehubungan dengan penggunaan -
	Fasilitas, termasuk pada pengiriman Surat -
	Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar
	yang bersangkutan;
(f)	Syarat-syarat yang mendahului/conditions
1	precedent tambahan (apabila ada)
	sebagaimana ditentukan di bawah ini:
	(i) Debitor wajib menandatangani
	Perjanjian Pinjaman secara sempurna;-
	(ii) Debitor wajib membuka semua account
,	yang relevan dan sesuai dengan yang
	dipersyaratkan oleh Bank guna
	pembayaran fasilitas;
	(iii) Debitor wajib menyerahkan LoU tuan
	Martua Sitorus yang sesuai dengan
	persyaratan Bank
	(iv) Debitor wajib menyerahkan Rencana
	Anggaran Belanja untuk Fasilitas
	TL 3
Syara	at-syarat Tambahan Yang Harus

6.2

<b>u</b> -	Dile	engkapi/Conditions Subsequent	
	1.	Debitor wajib menandatangani dan menyerahkan	
	į	Hak Tanggungan kepada Bank atas semua	
		jaminan perkebunan dan menyediakan	
		pertanggungan asuransi yang memadai dengan -	
		menggunakan Banker's Clause ke atas	
		Bank, untuk menjaminkan Agunan sebagaimana -	
		berlaku	
		Selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) -	
		hari dari tanggal Perjanjian Pinjaman	
	2.	Pelunasan sebagian pinjaman dari penjualan -	
	I	aset PT Agro Lintas Nusantara (ALN) kepada -	
		Debitor akan dilakukan pada tanggal tiga	
		puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga	
		(31-3-2023)	
		Hasil Penggunaan pinjaman akan diberitahukan	
		kepada Bank	
		PASAL 7	
		WANPRESTASI	
Wanp:	Wanprestasi sebagaimana terkandung dalam Syarat dan		
Kete	ntuar	n Standar Bank akan dianggap sebagai	
wanp:	resta	asi ("Wanprestasi") berdasarkan Perjanjian	
Pinj	aman.		
		PASAL 8	
DENDA-DENDA			
8.1	Den	da Lewat Waktu	
ļ	Apal	bila Debitor lalai melaksanakan kewajiban	
	peml	bayaran kepada Bank saat jatuh tempo	
	ber	dasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka	
	Deb	itor wajib membayar kepada Bank denda lewat	
-	+		

	waktu pada Tingkat Bunga Wanprestasi (Cidera
	Janji), dan diperhitungkan dengan dasar 360
	(tiga ratus enam puluh) hari per tahun, sejak
	tanggal Wanprestasi tersebut terjadi sampai
	dengan tanggal diterimanya pembayaran secara
	penuh oleh Bank
8.2	Denda Pembayaran Lebih Awal
	Debitor wajib membayar Denda Pembayaran Lebih
	Awal sebagaimana diatur di dalam Perjanjian
	Pinjaman ini
	 PASAL 9
	HUKUM DAN YURISDIKSI
9.1	Perjanjian Pinjaman diatur berdasarkan dan
	sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia
	dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
	ditanggung oleh para pihak dalam Perjanjian
	Pinjaman adalah sah dan harus pula diterjemahkan
	dan diinterpretasikan sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
9.2	Dalam melaksanakan Perjanjian Pinjaman Bank
	berhak, mengambil inisiatif atau proses hukum
	atau lainnya terhadap Debitor di Negara Republik
	Indonesia atau tempat lainnya pada yurisdiksi
	yang dipilih oleh Bank sebagaimana dinilai tepat
	oleh Bank
	PASAL 10
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Seti	ap dan seluruh perselisihan yang timbul antara
	k-pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman
haru	s, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan

itikad bail	k antara Pihak-pihak melalui musyawarah
untuk menca	apai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari, dan a	apabila tidak tercapai, para pihak sepakat-
untuk memi.	lih domisili hukum yang non-eksklusif pada-
Kantor Pan	itera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di-
Jakarta, na	amun hal demikian tidak mengurangi hak dan-
wewenang Ba	ank untuk mengajukan tuntutan hukum
terhadap De	ebitor dan/atau Penjamin dan/atau Pemberi
Jaminan be	rdasarkan Perjanjian Pinjaman dimuka
Pengadilan	lain baik di dalam maupun di luar wilayah-
Republik I	ndonesia
	PASAL 11
	LAIN-LAIN
11.1 Pembe	ritahuan
11.1.1	Semua surat menyurat atau pemberitahuan
	yang harus dikirim oleh masing-masing
	pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian
	Pinjaman ini mengenai atau sehubungan
1 2.1 1.1 1.1	dengan Perjanjian Pinjaman ini dilakukan
en de la companya de	dengan secara langsung, surat tercatat,
**************************************	faksimili, telex atau melalui perusahaan
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A	ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat
mirroperor avoyer ever	tersebut dibawah ini:
Wilder Components	DEBITOR:
	PT BERKAT SAWIT UTAMA
1	Gama Tower Lantai 45, Jl. HR Rasuna Said
	Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12946
,	No. Telepon: (021) - 21899999
	Surat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com
	eriyanti@kpnplantation.com

Ĩ	Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI;
	BANK:
	PT Bank OCBC NISP Tbk
	OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio
	Kaveling 25, Jakarta 12940
:	Nomor Telepon: (021) 25533888
	Nomor Faksimile : (021) 57944000
	Surat Elektronik :
	srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com,
	adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com
	Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM,
	ADI WISNU WARDANA
	REKSOPRODJO
11.1.2	Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi
	sebagaimana dimaksud di atas dianggap
	telah disampaikan jika:
	(a) dikirim secara langsung melalui kurir-
·	atau ekspedisi pada tanggal
	penerimaan, dan/atau
	(b) dikirim melalui pos tercatat, 7
	(tujuh) hari kalender setelah tanggal-
	pengirimannya; dan/atau
	(c) dikirim melalui surat elektronik
	(email), telex atau faksimili, pada
	hari pengirimannya (dengan konfirmasi-
	penerimanya)
11.1.3	Dalam hal terjadi perubahan alamat dari
	alamat tersebut di atas atau alamat
	terakhir yang tercatat pada masing-masing
	pihak, maka perubahan tersebut harus
•	+

1	diberitahukan secara tertulis kepada pihak
	lain dalam Perjanjian Pinjaman ini
	selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja
	sebelum terjadinya perubahan alamat
	dimaksud. Jika perubahan alamat tidak
Total and a second seco	diberitahukan, maka surat menyurat atau
errawane amen	pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan
	Perjanjian Pinjaman ini dianggap telah
	diberikan sebagaimana mestinya dengan
	dikirimnya surat atau pemberitahuan itu
	secara langsung, surat tercatat, faksimili
	atau telex atau sejak diserahkan kepada
	perusahaan ekspedisi (kurir) yang
	ditujukan ke alamat tersebut di atas atau -
	alamat terakhir yang diketahui/tercatat
	pada masing-masing pihak.
11.1.4	Dalam hal ada dua atau lebih Debitor maka -
· [	suatu pemberitahuan yang disampaikan
	sesuai dengan ketentuan ini kepada salah
	satu Debitor tersebut akan dianggap telah -
	sah disampaikan kepada semua Debitor
	tersebut
2 Kedua	Pihak setuju untuk merubah <b>Syarat dan</b>
Keter	tuan Standar sebagaimana disebutkan dibawah
ini:-	·
11.2.1	Mengubah dan menegaskan kembali ketentuan -

sub ayat 7.1.2 ayat 7.1 pasal 7 dari -----

ketentuan Syarat dan Ketentuan Standar ----

schagaimana disebutkan dibawah ini: -----

7.1.2 Pembukuan dan Laporan Keuangan: ---

11.2

111

Debitor wajib menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, catatan dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang --berlaku di Indonesia; -----Atas permintaan dari Bank, ---(b) Debitor wajib menyampaikan --laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank dengan ---ketcntuan sebagai berikut: ---Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ----berakhirnya periode 3 ---(tiga) bulanan dari ----suatu tahun buku Debitor dan/atau Penjamin -----(perusahaan), laporan --keuangan Debitor ----dan/atau Penjamin -----(perusahaan) yang ----terkini yang tidak ----diperiksa/diaudit oleh --Akuntan Publik -----(unaudited), yang ----minimal meliputi: Neraca dan Laporan Laba-Rugi --yang disetujui oleh ---pegawai yang berwenang -

Debitor dan/atau
Penjamin (perusahaan)
Dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari
sejak berakhirnya suatu-
tahun buku, laporan
keuangan Debitor
dan/atau Penjamin
(perusahaan) yang
terkini untuk tahun buku
yang baru lalu yang
telah diperiksa/diaudit-
oleh Akuntan Publik
(audited), yang
meliputi: Neraca,
Laporan Laba-Rugi,
Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Arus
Kas, Catatan atas
Laporan Keuangan yang
mencantumkan hutang
piutang termasuk kredit-
bank dan Daftar
Penyertaan Modal
 gaskan kembali ketentuan -

11.2.2 Mengubah dan mene sub ayat 7.2.1 ayat 7.1 pasal 7 dari --ketentuan Syarat dan Ketentuan Standar ---sebagaimana disebutkan dibawah ini: ----7.2.1 Janji untuk Tidak Melakukan. -----

Debitor berjanji selama masih---

(ii)

terdapat kewajiban Debitor kepada
Bank berdasarkan Perjanjian
Pinjaman, Debitor tidak akan
melakukan hal-hai tersebut di bawah-
ini, kecuali atas persetujuan
tertulis dari Bank:

(i)

Dengan adanya acknowledgement dari Bank terlebih dahulu, ---pembayaran dividen dan atau --pinjaman pemegang saham Pada -tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan seterusnya, diperbolehkan, dengan ketentuar tanpa melanggar ketentuan ----keuangan apa pun dalam -----Perjanjian Pinjaman ini, dengar Menggunakan 50% (lima puluh --persen) dari rencana ----pembayaran dividen dan/atau --pinjaman pemegang saham ----tersebut untuk mengurangi ----outstanding pinjaman di Bank -dimana atas pembayaran ----tersebut, Debitor tidak ----dikenakan Denda Pembayaran --lebih awal. -----

Pihak Pengendali:-----

(a) Debitor menjamin untuk dirinya sendiri dan juga meminta kepada Penjamin, untuk tidak mengubah susunan pemegang saham dalam --kepemilikan atau pengendalian --(langsung atau tidak langsung), Jika perubahan tersebut tidak -dapat dihindari, maka perubahan sebagaimana dimaksud pada sub --(a) diatas harus mendapatkan --persetujuan tertulis terlebih -dahulu dari Bank, dan (ii) -----Debitor dan/atau Penjamin segera menyerahkan kepada Bank fotocopy atas perubahan anggaran dasar -tersebut setelah mendapat ----persetujuan/bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia. ----

sendiri dan juga meminta kepada
Penjamin, untuk tidak mengubah susunan Direksi dan Dewan ---Komisaris pada Debitor dan pada
Penjamin, Jika perubahan ---tersebut tidak dapat dihindari,
maka (i) perubahan sebagaimana dimaksud pada sub (b) diatas --harus diberitahukan kepada Bank,

dan (ii) Debitor dan/atau ----Penjamin segera menyerahkan ---kepada Bank fotocopy atas ----perubahan anggaran dasar -----tersebut setelah mendapat ----persetujuan/bukti pelaporan dar
Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia dalam waktu 30 (tiga --puluh hari) sejak -------ditandatanganinya perubahan ----anggaran dasar tersebut. ------

dan/atau Debitor yang memberika agunan 100% (seratus persen) -tunai, Debitor wajib segera --memberitahukan kepada Bank atas perubahan susunan pemegang saha dan pihak pengendali maupun --perubahan susunan Direksi dan --Dewan Komisaris setelah -----dilakukannya Rapat Umum Pemegan Saham dengan melampirkan salina akta dan penerimaan ------pemberitahuan kepada Menteri --Hukum dan Hak Asasi Manusia. ---

11.3 Apabila terdapat pertentangan antara ketentuandalam Perjanjian Pinjaman ini dengan Syarat dan
Ketentuan Standar, maka ketentuan-ketentuan--dalam Perjanjian Pinjaman yang akan berlaku.---

-Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan --

menjamin akan kebenaran identitas para penghadap ----dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan --tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan ----keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap -adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ---memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. -----Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di ----setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap -telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari ----setiap halaman di dalam akta ini. ------Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta inidengan dihadiri oleh : ------1. Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di----Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Septemberseribu sembilan ratus sembilan puluh delapan-----(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun-----Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter---Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--Kependudukan 3172022809981001; dan-----

2. Tuan EDI SAHLAN, Warga Negara Indonesia, lanii di
Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982),
bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan
Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,
Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Provinsi Jawa
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004,
-untuk sementara berada di Jakarta;
keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para
saksi
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini,
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris
-Dilangsungkan dengan 8 (delapan) perubahan yaitu
karena delapan coretan dengan gantian
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurn
-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
_

Notaris di Jakarta Pusat

METERAI
TEMPEL
2098AKX112486279

RECKY FRANCKY LIMPELE, SH